



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TENTANG
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAN
OPSEN PAJAK

NOMOR : 100.3.7.1/124/2024

NOMOR : 973/4560/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Surakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUMARNO : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pj Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/143/2024 tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KOMANG GEDE : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Blora Nomor: 973/4559/2024 tanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Blora;
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan;
7. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak; dan
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan pajak dan opsen pajak yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. perencanaan bersama dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak;
 - b. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - c. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
 - d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pendataan potensi Pajak;
 - e. optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak;

- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- g. pertukaran data dan informasi Pajak dan Opsen Pajak;
- h. pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak; dan
- i. hal lainnya dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan yang akan disusun oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi data Pajak MBLB dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB, Opsen Pajak PKB, dan Opsen BBNKB per bulan;
 - c. mendapatkan penerimaan opsen Pajak MBLB secara *real time* (saat itu juga);
 - d. mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor.
 - e. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan informasi data potensi PKB dan penerimaan BBNKB (tahun n-1) yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan data perizinan usaha di bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan MBLB yang telah diterbitkan oleh PIHAK KESATU per hari;

- c. mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB dari PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan; dan
- e. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan informasi data potensi PKB dan penerimaan BBNKB (tahun n-1) yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
- c. memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA;
- d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- e. memberikan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;
- f. memberikan data perizinan Pajak MBLB yang telah diterbitkan per hari;
- g. mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB;
- h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA;
- i. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 5% dari penerimaan Opsen MBLB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi pajak dan opsen pajak yang dikelola PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. bersama PIHAK KESATU melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;
- b. membantu penagihan tunggakan PKB;
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran PKB;
- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
- e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- f. memberikan informasi data potensi MBLB di wilayah PIHAK KEDUA;
- g. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi pajak dan opsen pajak yang dikelola PIHAK KEDUA;
- h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KESATU.

Pasal 6

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran MBLB dan Opsen MBLB, kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (5) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
REKONSILIASI PKB DAN BBNKB

- (1) Gubernur bersama-sama dengan bupati dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat tanda setoran PKB dan BBNKB dari provinsi;
 - b. surat setoran opsen pajak dari kabupaten;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala instansi yang menangani pendapatan daerah di kabupaten/kota dan Kepala UPPD Kabupaten Blora atas nama Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9
REKONSILIASI PAJAK MBLB

- (1) Bupati bersama-sama dengan gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat tanda setoran pembayaran pajak MBLB;
 - b. surat setoran opsen pajak MBLB;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala instansi yang menangani pendapatan daerah di kabupaten, Kepala Cabang

Dinas ESDM Wilayah masing-masing, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala UPPD Kabupaten Blora atas nama Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK dan tidak terbatas pada kerusuhan sosial,

peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir:
 - a. apabila ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
 - c. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - d. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila terdapat pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menyelesaikan kewajiban dimaksud.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:
 - a. data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 17
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. *email*; dan/atau
 - d. media elektronik.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Jalan : Pemuda No. 1 Semarang Kode Pos 50142
Telp : (024) 3515514
Email : bapenda@jatengprov.go.id

 - b. PIHAK KEDUA: Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
c.q. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora,
Jalan : Gatot Subroto Nomor 111 Blora
Telp : (0296) 531202
Email : BPPKAD@blorakab.go.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, email, PIHAK yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KOMANG GEDE IRAWADI

PIHAK KESATU,



SUMARNO